



## REKOMENDASI


Nomor: 849/3258/434.102/2002.

Berdasarkan permohonan Ketua YAYASAN LP. Ma'arif NU Jalan Merapi II/10-C Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Nomor: PC/154/A-6/XI/2000 tanggal 02 November 2000, dengan ini kami memberikan Rekomendasi/ijin mendirikan Sekolah dengan nama :

Nama Sekolah : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
( SLTP DARUSSYAHID )  
Ala m a t : Jalan Merapi II/10-C Sampang  
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang  
Status Sekolah : Tercatat

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Rekomendasi ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Sampang, 02 November 2000.



Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Sampang

Drs. H. MOH. BAKIR, M.Si

Pembina Tk.I  
NIP. 130 459 049



Drs. H. NOR ALAM, M.Si  
NIP. 19681231 198703 1 008



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
SAMPANG (69213)

## REKOMENDASI

Nomor : 420/4031/434.201/2023

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 7 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah            | : SMP DARUSSYAHID   |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Menengah Pertama ( SMP                              |
| 3. Al a m a t              | : Jl. Merapi Gg.II/10C Kelurahan Rongtengah                   |
| 4. Kecamatan               | : SAMPANG   |
| 5. Nama Yayasan            | : DARUSSYAHID   |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : IDRIS ABDA'U  |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Merapi No. 08 Kelurahan Rongtengah<br>Kecamatan Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 3 September 2014 Nomor 2                                    |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2014  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 9 AGUSTUS 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO.S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001